



PEMBERITAHUAN

NO. 11767/DJSDPPI/SP.02.05/12/2015

HARI LIBUR NASIONAL PILKADA

TANGGAL 09 DESEMBER 2015

Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2015 ditetapkan oleh Presiden RI pada tanggal 23 November 2015 dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015 dijadikan Hari Libur Nasional dengan diterbitkannya tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 sebagai hari libur nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Pusat Pelayanan Terpadu Ditjen SDPPI tutup/tidak operasional. Di mohon kepada seluruh waba yang ingin melakukan pembayaran BHP Frekuensi Radio yang jatuh tempo pada tanggal 9 Desember 2015, agar melakukan pembayaran paling lambat tanggal 8 Desember 2015.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Jakarta, 01 Desember 2015

DIREKTUR OPERASI SUMBER DAYA



Rachmat Widayana
RACHMAT WIDAYANA